



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI**
Tempat lahir : Alalak Padang
Tanggal lahir : 24 Mei 1984
Umur : 31 Tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Alalak Padang Rt. 03Kec. Cinta Puri
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD kelas 4 (tidak tamat)

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015;
- 4 Hakim, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015;

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya

Halaman1 dari 17
Putusan Nomor194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ACCU YUASA 12N5-4B-A;
 - 2 (dua) buah stik lengkap dengan kabel dan jaringannya;
 - 1 (satu) buah komponen alat setrum yaitu kumparan kawat tembaga;
 - Ikan air tawar hasil setrum sebanyak 15 (lima belas) ekor terdiri dari: 6 (enam) ekor ikan gabus/haruan, 4 (empat) ekor ikan papuyu, dan 5 (lima) ekor ikan sepat;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertutupkan jarring;
 - 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jukung warna biru bergaris/les warna merah bertuliskan “PASAR TERAPUNG LUK BANTAN” dengan panjang ± 5 (lima) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI;

- 1 Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di sungai kerokan Desa Terantang Rt. 14 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 00.00 Wita yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumah mertua terdakwa kemudian terdakwa meminjam jukung milik mertua terdakwa dengan niat untuk menangkap ikan selanjutnya terdakwa mengambil alat setrum yang kemudian diletakkan didalam jukung oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan cara menyisir sungai kerokan yang sedang surut hingga sesampainya di sungai kerokan Desa Terantang Rt. 14 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala sekira pukul 03.00 Wita yang saat itu terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan berhasil mengumpulkan ikan sebanyak 15 (lima belas) ekor yang terdiri dari ikan gabus, papuyu dan sepat kemudian datanglah saksi MOHTAR dan saksi REDY yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Mandastana selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh



Mapolsek Mandastana guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa menggunakan alat setrum dengan beraliran listrik dari baterai aki untuk melakukan penangkapan tersebut dengan cara yaitu mula-mula 2 (dua) buah Aki dihubungkan dengan kabel yang diikat keduanya dan dihubungkan pada sebuah konduktor yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang kemudian disalurkan pada dua buah stik kayu yang diujungnya terdapat besi sebagai pengantar arus listrik dan mengendalikan arus listriknya dengan cara pengoperasiannya yaitu stik yang dialiri listrik tersebut dimasukkan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang terkena setrum dan reaksi yang ditimbulkan maka ikan jenis apapun baik berukuran besar maupun kecil tersebut akan pingsan dan timbul kepermukaan sehingga dengan mudah terdakwa mengambilnya dengan stik yang diujungnya terdapat serok dan dimasukkan ke ember yang sebelumnya telah terdakwa siapkan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan strum listrik tersebut tersebut berdampak terhadap lingkungan sumber daya hayati yaitu matinya ikan-ikan berukuran kecil (benih sampai anak-anak) induk ikan yang sedang memijah/ kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas, dan penggunaan setrum jangka panjang menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Mandastana;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi REDY AGUS SUSANTO Bin SANUSI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar jam 03.00 wita di perairan Sungai Kerokan Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum di sungai Kerokan sehingga saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwasedang menangkap ikan diatas perahu jukung dan ternyata setelah diperiksa diperahu jukung tersebut saksi menemukan 2 (dua) buah Accu, 1 (satu) komponen alat setrum dimana kedua alat tersebut dihubungkan dengan menggunakan kabel yang disambung dengan 2 (dua) buah stik kayu yang ujungnya terdapat besi dan salah satu ujungnya terdapat jarring, lalu Terdakwa mencelupkan stik yang terdapat arus listrik ke dalam sungai sehingga akhirnya ikan menjadi mengapung/lemas dan ikan diambil menggunakan jarring kemudian dimasukan ke dalam ember plastik warna hitam yang telah disediakan Terdakwa di dalam jukung;
- Bahwa ikan yang berhasil ditangkap Terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) ekor terdiri dari: 6 (enam) ekor ikan gabus/haruan, 4 (empat) ekor ikan papuyu, dan 5 (lima) ekor ikan sepat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ikan yang ia tangkap rencananya untuk dikonsumsi oleh keluarga sendiri dan sisanya untuk dijual guna membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang dikenal saksi sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum beserta ikan yang berhasil ditangkapnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi REDY AGUS SUSANTO Bin SANUSI, yang keterangannya telah disumpah dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Mandastana;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar jam 03.00 wita di perairan Sungai Kerokan Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum di sungai Kerokan sehingga saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menangkap ikan di atas perahu jukung dan ternyata setelah diperiksa di perahu jukung tersebut saksi menemukan 2 (dua) buah Accu, 1 (satu) komponen alat setrum dimana kedua alat tersebut dihubungkan dengan menggunakan kabel yang disambung dengan 2 (dua) buah stik kayu yang ujungnya terdapat besi dan salah satu ujungnya terdapat jarring, lalu Terdakwa mencelupkan stik yang terdapat arus listrik ke dalam sungai sehingga akhirnya ikan menjadi mengapung/lemas dan ikan diambil menggunakan jarring kemudian dimasukkan ke dalam ember plastik warna hitam yang telah disediakan Terdakwa di dalam jukung;
- Bahwa ikan yang berhasil ditangkap Terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) ekor terdiri dari: 6 (enam) ekor ikan gabus/haruan, 4 (empat) ekor ikan papuyu, dan 5 (lima) ekor ikan sepat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ikan yang ia tangkap rencananya untuk dikonsumsi oleh keluarga sendiri dan sisanya untuk dijual guna membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan yang dikenal saksi sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum beserta ikan yang berhasil ditangkapnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **MUHAMMAD YASIER, S.PI., M.SC.**, yang keterangannya telah disumpah dalam berita acara penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Batola dan menjabat sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan.
- Bahwa penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas, pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lain-lain yang membahayakan dan merusak pelestarian lingkungan. Sedangkan penangkapan ikan yang boleh dilakukan adalah yang menggunakan alat-alat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan misalnya dengan menggunakan pancing, serok, jaring dll;
- Bahwa mencari ikan dengan menggunakan setrum dilarang karena menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu mengakibatkan matinya jasad-jasad / plankton yang merupakan makanan alami ikan, matinya ikan-ikan yang berukuran kecil dari benih sampai anak ikan kemudian bagi induk yang sedang memijah / kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas. Penggunaan alat setrum dalam waktu yang lama dan berulang-ulang mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan sehingga mudah di tangkap, sedangkan ikan yang kena setrum yang tidak ikut tertangkap akan kehilangan nafsu makan sehingga lama kelamaan akan mati;
- Bahwa kondisi tubuh ikan yang terkena setrum menjadi sangat lemah, tulang punggung atau tulang bagian belakang menjadi patah, pada bagian insang warnanya agak memutih, lendir pada tubuh menjadi berkurang atau bahkan bisa habis sehingga apabila diraba terasa agak kesat kadang-kadang disertai dengan mudahnya sisik ikan lepas dari kulitnya, gelembung renang akan rusak dan pecah. Kalau ikan terkena daya setrum yang lama maka warna tubuh ikan menjadi agak kebiru-biruan;
- Bahwa bagi lingkungan jika penyetruman tersebut dilakukan di persawahan menyebabkan rusaknya akar padi, batang padi layu dan akhirnya mati. Selain itu menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, habitat rusak dan juga berbahaya bagi pelaku serta orang di sekitarnya. Jadi kesimpulan dari penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan dip perairan akan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan. Tidak ada ijin untuk melakukan penyetruman ikan walaupun meminta ijin tidak akan diijinkan, yang boleh hanya untuk penelitian;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 00.00 Wita yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumah mertua terdakwa kemudian terdakwa meminjam jukung milik mertua terdakwa dengan niat untuk menangkap ikan selanjutnya terdakwa mengambil alat setrum yang kemudian diletakkan didalam jukung oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan cara menyusir sungai kerokan yang sedang surut hingga sesampainya di sungai kerokan Desa Terantang Rt. 14 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala sekira pukul 03.00 Wita yang saat itu terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan berhasil mengumpulkan ikan sebanyak 15 (lima belas) ekor yang terdiri dari ikan gabus, papuyu dan sepat kemudian datanglah petugas kepolisian Sektor Mandastana selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Mapolsek Mandastana guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa menggunakan alat setrum dengan beraliran listrik dari baterai aki untuk melakukan penangkapan tersebut dengan cara yaitu mula-mula 2 (dua) buah Aki dihubungkan dengan kabel yang diikat keduanya dan dihubungkan pada sebuah konduktor yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang kemudian disalurkan pada dua buah stik kayu yang diujungnya terdapat besi sebagai pengantar arus listrik dan mengendalikan arus listriknya dengan cara pengoperasiannya yaitu stik yang dialiri listrik tersebut dimasukkan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang terkena setrum dan reaksi yang ditimbulkan maka ikan jenis apapun baik berukuran besar maupun kecil tersebut akan pingsan dan timbul permukaan sehingga dengan mudah terdakwa mengambilnya dengan stik yang diujungnya terdapat serok dan dimasukkan ke ember yang sebelumnya telah terdakwa siapkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat setrum tersebut dari teman terdakwa yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 datang dan meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan seperangkat alat setrum tersebut;

- Bahwa benar terdakwa baru sekali ini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan rencananya hasil dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwabelum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan yang dikenal saksi sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum beserta ikan yang berhasil ditangkapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah ACCU YUASA 12N5-4B-A;
- 2 (dua) buah stik lengkap dengan kabel dan jaringannya;
- 1 (satu) buah komponen alat setrum yaitu kumparan kawat tembaga;
- Ikan air tawar hasil setrum sebanyak 15 (lima belas) ekor terdiri dari: 6 (enam) ekor ikan gabus/haruan, 4 (empat) ekor ikan papuyu, dan 5 (lima) ekor ikan sepat;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertutupan jaring;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah jukung warna biru bergaris/les warna merah bertuliskan “PASAR TERAPUNG LUK BANTAN” dengan panjang \pm 5 (lima) meter;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 190/Pen.Pid/2015/PN.Mrh dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkandengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 00.00 Wita yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah mertua terdakwa kemudian terdakwa meminjam jukung milik mertua terdakwa dengan niat

Halaman 9 dari 17

Putusan Nomor 194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menangkap ikan selanjutnya terdakwa mengambil alat setrum yang kemudian diletakkan di dalam jukung oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan cara menyusir sungai kerokan yang sedang surut hingga sesampainya di sungai kerokan Desa Terantang Rt. 14 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dengan beraliran listrik dari baterai aki untuk melakukan penangkapan tersebut dengan cara yaitu mula-mula 2 (dua) buah Aki dihubungkan dengan kabel yang diikat keduanya dan dihubungkan pada sebuah konduktor yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang kemudian disalurkan pada dua buah stik kayu yang diujungnya terdapat besi sebagai pengantar arus listrik dan mengendalikan arus listriknya dengan cara pengoperasiannya yaitu stik yang dialiri listrik tersebut dimasukkan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang terkena setrum dan reaksi yang ditimbulkan maka ikan jenis apapun baik berukuran besar maupun kecil tersebut akan pingsan dan timbul kepermukaan sehingga dengan mudah terdakwa mengambilnya dengan stik yang diujungnya terdapat serok dan dimasukkan ke ember yang sebelumnya telah terdakwa siapkan sampai terkumpul sebanyak 15 (lima belas) ekor yang terdiri dari ikan gabus, papuyu dan sepat. Kemudian datanglah saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dan saksi REDY AGUS SUSANTO yang merupakan petugas kepolisian Sektor Mandastana selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Mapolsek Mandastana guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan alat setrum tersebut dari teman terdakwa yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 datang dan meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan seperangkat alat setrum tersebut;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan rencananya hasil dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)":

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud "dengan sengaja" dalam perumusan suatu tindak pidana. Memorie van Toelichting (MvT) KUHP memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ruang lingkupnya, Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Dengan cara ini, unsur "dengan sengaja" dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terkandung juga elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Perkataan "menghendaki dan mengetahui" ini telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP, dimana Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengartikan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya "dengan sengaja" kadang-kadang bukan merupakan suatu "kehendak untuk sesuatu", melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk "mengetahui" atau "wajib mengetahui" tentang adanya keadaan-keadaan tersebut; Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dengan dilakukannya perbuatan yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa perkataan “menghendaki dan mengetahui” memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 00.00 Wita yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumah mertua terdakwa kemudian terdakwa meminjam jukung milik mertua terdakwa dengan niat untuk menangkap ikan selanjutnya terdakwa mengambil alat setrum yang kemudian diletakkan di dalam jukung oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan cara menyisir sungai kerokan yang sedang surut hingga sesampainya di sungai kerokan Desa Terantang Rt. 14 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dengan beraliran listrik dari baterai aki untuk melakukan penangkapan tersebut dengan cara yaitu mula-mula 2 (dua) buah Aki dihubungkan dengan kabel yang diikat keduanya dan dihubungkan pada sebuah konduktor yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang kemudian disalurkan pada dua buah stik kayu yang diujungnya terdapat besi sebagai pengantar arus listrik dan mengendalikan arus listriknya dengan cara pengoperasiannya yaitu stik yang dialiri listrik tersebut dimasukkan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang terkena setrum dan reaksi yang ditimbulkan maka ikan jenis apapun baik berukuran besar maupun kecil tersebut akan pingsan dan timbul ke permukaan sehingga dengan mudah terdakwa mengambilnya dengan stik yang diujungnya terdapat serok dan dimasukkan ke ember yang sebelumnya telah terdakwa siapkan sampai terkumpul sebanyak 15 (lima belas) ekor yang terdiri dari ikan gabus, papuyu dan sepat. Kemudian datanglah saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dan saksi REDY AGUS SUSANTO yang merupakan petugas kepolisian Sektor Mandastana selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Mapolsek Mandastana guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian lingkungan adalah dilarang, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan penangkapan ikan dengan cara

Halaman 13 dari 17

Putusan Nomor 194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetrum yang rencananya Terdakwa akan menggunakan hasil tangkapan ikannya untuk makan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa menangkap ikan dengan alat setrum dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu mengakibatkan matinya jasad-jasad / plankton yang merupakan makanan alami ikan, matinya ikan-ikan yang berukuran kecil dari benih sampai anak ikan kemudian bagi induk yang sedang memijah / kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas. Penggunaan alat setrum dalam waktu yang lama dan berulang-ulang juga akan mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan sehingga mudah di tangkap, sedangkan ikan yang kena setrum yang tidak ikut tertangkap akan kehilangan nafsu makan sehingga lama kelamaan akan mati;

Menimbang, bahwa dampak bagi lingkungan adalah jika penyetruman tersebut dilakukan di persawahan menyebabkan rusaknya akar padi, batang padi layu dan akhirnya mati. Selain itu menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, habitat rusak dan juga berbahaya bagi pelaku serta orang di sekitarnya. Penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan diperaian akan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan. Ijin penggunaan setrum untuk penangkapan ikan tidak ada yang diperbolehkan hanya untuk penelitian saja;

Menimbang, bahwa penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian kedalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua dari pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya ikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17

Putusan Nomor 194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAPlamanyaTerdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan dariTerdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahanTerdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:2 (dua) buah ACCU YUASA 12N5-4B-A, 2 (dua) buah stik lengkap dengan kabel dan jaringannya, 1 (satu) buah komponen alat setrum yaitu kumparan kawat tembaga, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertutupkan jaring, 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam, dan ikan air tawar hasil setruman sebanyak 15 (lima belas) ekor terdiri dari: 6 (enam) ekor ikan gabus/haruan, 4 (empat) ekor ikan papuyu, dan 5 (lima) ekor ikan sepat karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dan ikan merupakan hasil dari tindak pidana yang cepat membusuk maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“dirampas untuk dimusnahkan”**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jukung warna biru bergaris/les warna merah bertuliskan **“PASAR TERAPUNG LUK BAIN TAN”** dengan panjang \pm 5 (lima) metermelekat hak milik atasnya yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan jukung tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa yang digunakan dalam mencari nafkah sehari-hari bagi keluarga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI”**;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuanPasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ACCU YUASA 12N5-4B-A;
 - 2 (dua) buah stik lengkap dengan kabel dan jaringannya;
 - 1 (satu) buah komponen alat setrum yaitu kumparan kawat tembaga;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertutupkan jarring;
 - 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;
 - ikan air tawar hasil setruman sebanyak 15 (lima belas) ekor terdiri dari: 6 (enam) ekor ikan gabus/haruan, 4 (empat) ekor ikan papuyu, dan 5 (lima) ekor ikan sepat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jukung warna biru bergaris/les warna merah bertuliskan *“PASAR TERAPUNG LUK BANTAN”* dengan panjang \pm 5 (lima) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANANG SUPIYANTO Als ANANG Bin H. RUSLI;

Halaman 17 dari 17

Putusan Nomor 194/Pid.Sus-PRK/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami: MUJIONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARSONO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

ttd

2. PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

Hakim Ketua,

ttd

MUJIONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHARSONO, SH.